LEGAL MEMO

Hari, Tanggal: Jumat, 21 Juni 2019

Perihal : Kelaikan Operasi Peralatan Pertambangan menurut Kepmen ESDM 1827/2018

dan Peraturan Terkait

PENDAHULUAN

DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM 26/2018"); dan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik ("Kepmen ESDM 1827/2018").

FAKTA HUKUM

PT Pamapersada Nusantara ("**PAMA**") sebagai salah satu pelaku usaha jasa pertambangan, terus berupaya untuk senantiasa taat hukum dan berkontribusi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk dalam hal aspek kaidah teknik pertambangan yang baik, atau lebih dikenal dalam istilah *good mining practices* (GMC).

Sehubungan dengan hal tersebut, PAMA dalam rangka mengimplementasikan GMC wajib tunduk pada Kepmen ESDM 1827/2018, sebagai produk turunan dari Permen ESDM 26/2018 yang mengatur mengenai GMC secara teknis pelaksanaan. Di dalam Kepmen ESDM 1827/2018, diatur salah satunya mengenai kewajiban pemenuhan standar atas kelaikan operasi peralatan pertambangan. Saat ini, pengaturan tersebut menjadi acuan bagi Dirjen Minerba di bawah Kemen ESDM, untuk melakukan sertifikasi kelaikan operasi peralatan pertambangan secara intensi.

Hal tersebut menjadi isu bagi para pelaku usaha di dunia pertambangan saat ini, mengingat pengaturan standar atas kelaikan peralatan pertambangan tidak mudah untuk dipenuhi di tengah tuntutan untuk melakukan produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasi pertambangan, serta sebelumnya tidak pernah diatur atau dimuat dalam peraturan sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum ("Kepmen PE 555/1995").

RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana Kepmen ESDM 1827/2018 mengatur mengenai kewajiban pemenuhan standar atas kelaikan operasi peralatan pertambangan?
- 2. Bagaimana proses sertifikasi kelaikan operasi peralatan pertambangan?
- 3. Apa konsekuensi hukum apabila badan usaha tidak memenuhi kewajiban pemenuhan standar atas kelaikan operasi peralatan pertambangan?

4. Apa saja solusi yang dapat dilakukan sehubungan dengan kewajiban pemenuhan standar atas kelaikan operasi peralatan pertambangan?

ANALISIS HUKUM

1. Kewajiban Pemenuhan Standar atas Kelaikan Operasi Peralatan Pertambangan

Sesuai dengan Lampiran II tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Pertambangan¹ di dalam Kepmen 1827/2018, standar atas kelaikan peralatan pertambangan dibagi menjadi dalam lima hal, yaitu:

- 1. physical availability (PA) atau ketersediaan fisik
- 2. mechanical availability (MA) atau ketersediaan mekanik
- 3. utilization of availability (UA) atau ketersediaan penggunaan
- 4. effective utilization (EU) atau efektifitas penggunaan; dan
- 5. pencapaian produktifitas

Masing-masing terdapat rumusan dan nilai standar minimal dalam hitungan persen yang harus dipenuhi oleh setiap peralatan pertambangan, dengan perincian sebagai berikut:

Standar	Rumusan	Minimal Capaian	Target
PA	PA = <u>W + S</u> x 100%	90%	Alat
	W + S + R		
MA	MA = <u>W</u> x 100%	85%	Manusia
	W + R		
UA	UA = <u>W</u> x 100%	75%	Alat
	W + S		
EU	EU = <u>W</u> x 100%	65%	Alat
	W + R + S		
pencapaian	produktivitas aktual x 100%	85%	Aktual produksi
produktivitas	target produktivitas		

Keterangan:

- W = Waktu kerja atau working hours (jam)
- R = Waktu perbaikan atau repair hours (jam)
- S = Waktu tidak operasi/tunggu atau standby hours (jam)

2. Proses Sertifikasi Kelaikan Operasi Peralatan Pertambangan

Proses sertifikasi kelaikan operasi peralatan pertambangan tidak diatur dalam Kepmen ESDM 1827/2018 dan sampai saat ini belum ditemukan. Namun, hal tersebut bukan berarti tidak diatur lebih lanjut dalam suatu bentuk peraturan (*regulerer*) atau keputusan (*beschikking*) secara tersendiri, sebagai pelaksana dan tidak terpisah dari Kepmen ESDM 1827/2018.

¹ Lebih tepatnya yaitu Lampiran II: Pedoman Pengelolaan Teknis Pertambangan, E. Kegiatan, 6. Penambangan, e. Peralatan Pertambangan, pada halaman 116-122.

Jika melihat dari pengaturan perihal Kartu Izin Meledakan dan Kartu Pekerja Peledakan dalam peledakan yang sama-sama diatur Kepmen ESDM 1827/2018, lebih lanjut secara teknis diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 309.K/30/DJB/2018 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Bahan Peledak dan Peledakan serta Keselamatan Fasilitas Penimbunan Bahan Bakar Cair pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("SK Dirjen Minerba 309/2018").

Berkaca dari hal tersebut, wujud bentuk peraturan atau keputusan yang mengatur lebih rinci proses sertifikasi dimaksud, dimungkinkan diatur dalam suatu SK Dirjen Minerba.

3. Konsekuensi Hukum Tidak Memenuhi Standar atas Kelaikan Operasi Peralatan Pertambangan

Kepmen ESDM 1827/2018 memang **tidak mengatur konsekuensi** atau sanksi apapun. Hal ini sesuai teori dan asas, bahwa Permen sebagai sebuah peraturan (*regulerer*) hanya memuat sanksi administratif. Sedangkan, keputusan (*beschikking*) yang hanya sebagai peraturan pelaksana atau mengatur/menjabarkan secara teknis dari peraturan di atasnya. Sehingga, Kepmen ESDM 1827/2018 tidak perlu mengatur **sanksi** yang **telah diatur** di dalam peraturan di atasnya (*lex superior*) yang menjadi rujukan, yaitu **Permen ESDM 26/2018**.

Konsekuensi tidak dipenuhinya kewajiban baru dalam peledakan tersebut, dapat dilihat dalam Permen ESDM 26/2018. **Jika** kewajiban tersebut **diabaikan**, maka badan usaha dapat dikenakan **sanksi administratif** berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Sanksi administratif diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 50 ayat (1), ayat (8), dan ayat (9) Permen ESDM 26/2018.

4. Solusi Pemenuhan Kewajiban Pemenuhan Standar Kelaikan Operasi Peralatan Pertambangan

Dalam rangka memenuhi kewajiban standar kelaikan operasi peralatan pertambangan sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM 1827/2018, terdapat solusi sebagai berikut:

- 1. Memahami kewajiban dimaksud sesuai yang tertulis dalam Kepmen ESDM 1827/2018, baik secara konteks, substansi, maupun standar angka. Mengingat hal tersebut mengatur secara teknis, maka pastikan orang dengan jabatan tertentu yang bertanggung jawab atau pekerja terkait dapat mengimplementasikan kewajiban tersebut dalam pekerjaannya.
- 2. Mempelajari dan memahami kembali RKAB. Hal ini mengingat dalam penggunaan peralatan pertambangan secara operasional harus sesuai dan tidak boleh bertentnagan dengan RKAB Tahunan (berikut Revisi RKAB jika ada).
- 3. Apabila terdapat hal-hal yang belum dapat dipahami, agar menanyakan lebih lanjut pada Kementerian ESDM atau Dirjen Minerba yang bertugas di lapangan. Dalam hal ini termasuk menanyakan perihal proses dan prosedur sertifikasi kewajiban dimaksud, untuk menunjukan

iktikad baik kita dalam upaya memenuhi standar. Hal ini penting dilakukan sebagai antisipasi apabila sulit atau tidak bisa memenuhi kewajiban dimaksud, maka setidaknya kita telah menjaga hubungan baik dengan Kementerian ESDM atau Dirjen Minerba yang memiliki kewenangan, tidak terkecuali mencegah resiko yang lebih besar seperti penyitaan alat berat yang dapat menghambat atau justru menghentikan kegiatan operasi produksi.

KESIMPULAN

- 1. Sesuai Kepmen ESDM 1827/2018, kelaikan operasi peralatan pertambangan yang harus dipenuhi oleh badan usaha terbagi ke dalam lima standar, yaitu PA, MA, UA, EU, dan pencapaian produktifitas. Masing-masing standar memiliki rumusan dan nilai standar minimal dalam hitungan persen yang harus dipenuhi oleh setiap peralatan pertambangan.
- 2. Proses sertifikasi kelaikan operasi peralatan pertambangan tidak diatur dalam Kepmen ESDM 1827/2018, dimungkinkan diatur dalam suatu SK Dirjen Minerba yang belum dapat ditemukan.
- 3. Konsekuensi tidak dipenuhinya standar atas kelaikan operasi peralatan pertambangan dapat berakibat pada dijatuhkanya sanksi administratif oleh Menteri ESDM, sesuai dengan Permen ESDM 26/2018.
- 4. Solusi yang dapat dilakukan: memahami kewajiban dimaksud sesuai yang tertulis dalam Kepmen ESDM 1827/2018; mempelajari dan memahami kembali RKAB; dan menanyakan lebih lanjut pada Kementerian ESDM atau Dirjen Minerba yang bertugas di lapangan.
